

# SIARAN PERS

## UU Jabatan Notaris Diuji ke MK, Soal Batas Usia Pensiun

**Jakarta, 1 Agustus 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Uji Materiil Pasal 8 ayat 1 huruf b Undang-Undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UU Notaris) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Kamis (01/08) pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan dengan nomor perkara 84/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Amisitus Amanat yang berprofesi sebagai Notaris.

Dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan bahwa pada tanggal 17 April 2025 mendatang, ia akan diberhentikan dengan hormat oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Notaris karena telah mencapai usia 67 tahun. Pemohon yang telah menjabat sebagai Notaris sejak 2 April 2008 dan masa jabatannya telah diperpanjang, tidak akan menerima gaji pensiun. Jika pemberhentian tersebut terjadi, Pemohon akan mengalami kerugian karena tidak dapat menjalankan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia dengan profesi Notaris. Hak-hak konstitusional tersebut, termasuk kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan uang, sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan diri, membantu sesama, serta membiayai tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan di hari tua. Dengan pemberhentian yang akan terjadi pada 17 April 2025, hak Pemohon untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang bermanfaat akan berakhir, sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara pemberhentian tersebut dan hilangnya hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD NRI 1945.

Menurut Pemohon, profesi notaris memiliki aturan tentang batas usia pemberhentian dengan hormat, yaitu setelah mencapai usia 65 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 Tentang Jabatan Notaris. Namun, profesi advokat berdasarkan UU Nomor 18/2003 Tentang Advokat, yang juga bergerak di bidang hukum dan tidak menerima gaji atau tunjangan keuangan dari negara, tidak memiliki batas usia untuk diberhentikan dengan hormat. Pasal 9 ayat (1) UU Advokat hanya menyebutkan bahwa advokat dapat berhenti atau diberhentikan oleh Organisasi Advokat tanpa batas usia tertentu.

Pemohon berpendapat bahwa perbedaan ini menunjukkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum antara notaris dengan profesi lain seperti advokat, tenaga medis, akuntan publik, hakim MK, dan hakim MA. Ketidaksetaraan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma hukum yang mengatur batas usia pemberhentian notaris dianggap mengandung unsur diskriminatif, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.

Oleh karena itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa norma yang mengatur pemberhentian notaris dengan hormat setelah usia 65 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 67 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa "Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang berwenang pada usia berapapun."

Dalam petitusinya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 Tentang Jabatan Notaris adalah conditionally constitutional (konstitusional bersyarat) sepanjang tidak dimaknai bahwa notaris diberhentikan dengan hormat karena tidak sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan keterangan dokter yang berwenang pada usia berapapun. **(FF)**